



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan ST. Pengadilan RS Nomor 80 RT 001 RW 001 xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan email [hputrasa88@gmail.com](mailto:hputrasa88@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Putra Naro, S.H, Muhammad Djatmiko, S.H., dan Maulana Ikhsan, S.H, Advokat "Kantor Hukum E.T.Naro & Partners" pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bukit Pesagi Gg Harmoni No. 34 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email [eklytauranaro@gmail.com](mailto:eklytauranaro@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 185/SKH/5/2024/PA.Ktbn tanggal 16 Mei 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG dengan domisili elektronik [linasitorus837@gmail.com](mailto:linasitorus837@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., Iwansyah Mega, S.H, Advokat yang berkantor hokum "Ratna Susanti, S.H., M.H dan Rekan" yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gg. Aster Nomor

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 LK IV RT 004 RW 008, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email [susantiratna444@gmail.com](mailto:susantiratna444@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 429/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024 sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Marelان, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 468/83/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di Ridhoi oleh ALLAH SWT. Kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Perumahan Nuwo Maffan Blok D Nomor 35, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai keturunan/anak.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah hidup berumah tangga bersama Termohon hanya berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah tahun ke 3 (tiga), yaitu pada tahun 2021. Disebabkan sering terjadinya perselisihan dan

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan hingga saat ini. Adapun penyebab terjadinya hal itu adalah sebagai berikut :

- 4.1 Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dimana selain Termohon tidak mau dinasehati juga enggan untuk menerima saran yang baik dari Pemohon dalam urusan tata krama dan sopan santun terhadap Pemohon juga keluarga besar dari Pemohon;
- 4.2 Termohon berbohong kepada Pemohon, terkait pengakuan Termohon soal usia anak bawaan Termohon dari hasil perkawinan Termohon sebelumnya pada saat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, yaitu pada tahun 2017.
- 4.3 Termohon terlalu sibuk dengan kesibukannya pada kegiatan di luar rumah, sampai mengabaikan tugas serta tanggung jawabnya di rumah. Seperti mengurus urusan kepentingan rumah tangga dan mengurus Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2023 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi, tidak dapat dihindarkan antara Termohon dan Pemohon meski hal itu dilakukan didepan Anak bawaan dari Termohon. Saat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon membentak dan memarahi Pemohon hingga terucap kata-kata kasar dan tidak pantas. Lalu, berkali-kali Termohon menantang Pemohon untuk mentalak dirinya, akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa setelah peristiwa perselisihan dan pertengkaran diatas, Pemohon pergi meninggalkan rumah. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 Termohon pergi pulang ke Kota Medan selama 3 (tiga) bulan lamanya dengan alasan ingin berobat karena sakit;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana Pemohon mengunjungi Rumah saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Termohon kembali meminta Talak kepada Pemohon. Setelah sebelumnya berkali-kali Termohon menantang Pemohon untuk mentalak dirinya, akhirnya Pemohon pada puncak pertengkaran itu kembali mengucapkan talak kepada Termohon, lalu Pemohon kembali pergi dari rumah;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Kltbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas serangkaian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang-ulang tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, keduanya sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk dibina kembali guna mencapai tujuan dan maksud dari suatu perkawinan yaitu Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Oleh karena itu lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan secara terus menerus yang menimbulkan ketidak-cocokan dan tidak-harmonisan antara Pemohon dan Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga berdasar hukum menyatakan Permohonan Cerai Talak ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Akta Nikah Nomor : 468/83/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Marelan, Kabupaten/Kota Medan Putus karena Perceraian;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Saur Raulina Sitorus Skm binti Drs. KK. Sitorus dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi dan atau Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah menguasai kepada kuasa hokum Eko Putra Naro, S.H, Muhammad Djatmiko, S.H., dan Maulana Ikhsan, S.H, Advokat "Kantor Hukum E.T.Naro & Partners" pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bukit Pesagi Gg Harmoni No. 34 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, berdsarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 185/SKH/5/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Mei 2024.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah;

Bahwa dalam perkara aquo Termohon telah menguasai kepada kuasa hokum Ratna Susanti, S.H., Iwansyah Mega, S.H, Advokat yang berkantor hokum "Ratna Susanti, S.H., M.H dan Rekan" yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gg. Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 429/SKH/6/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Juni 2024.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap kepersidangan.

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.Sy.) tanggal 14 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*)

Permohonan pemohon tidak jelas dalam mendalilkan alamat Pemohon ataupun termohon, dalam permohonannya Pemohon dan termohon beralamatkan/bertempat tinggal di Jl. ST. Pengadilan RS Nomor 80 RT. 01 RW. 001, xxxx xxxxxx xxxxng, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sedangkan dalam posita angka 2 (dua) Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah Perumahan Nuwo Maffan Blok D Nomor 35, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan ketidak sesuaian terkait alamat Pemohon dan Termohon dalam identitas dan posita Permohonan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Prematur

Dalam permohona Pemohon mendalilkan penyebab perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan aketentuan antara Pemohon dan Termohn harus pisah selama minimal 6 (enam) bulan, akan tetapi Pemohon justru mengakui bahwa alamat/tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini masih dialamat yang sama, yang mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di alamat yang sama, bahwa dikarnakan alamat/tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih sama, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
- Bahwa terhadap posita angka 4 tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak 19 April 2024 baru lah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menceritakan kepada kakak kandung Pemohon mengenai Pemohon yang tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Termohon dan meminta saran agar Pemohon mau berobat, hal terebutlah yang memicu kemaran Pemohon;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 4 poin 1 Termohon menyadari karakter Termohon keras dan seakan kasar, tetapi hal tersebut disebabkan pengaruh daerah tempat asal Termohon di Sumatera Utara, tidak ada maksud Termohon untuk tidak menghargai Pemohon dan keluarganya, dan untuk kedepannya Termohon akan belajar untuk bicara dengan lembut guna memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, terhadap posita angka 4 poin 2 bahwa alasan Termohon berbohong mengenai usia anak-anak Termohon dikarenakan pengenalan Pemohon dan Termohon melalui Facebook yang membuat Termohon asal bicara mengenai usia anak-anak Termohon, namun seharusnya hal tersebut bukan menjadi alasan pengajuan permohonan cerai talak karena Pemohon juga telah membohongi Termohon terkait pendidikannya, Pemohon mengaku lulusan SMA kenyataannya Pemohon merupakan lulusan SD yang Termohon ketahui setelah menikah dan Termohon tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa, terhadap posita angka 4 poin 3 tidak benar, yang benar apabila Termohon dirumah selalu memasak untuk kesukaan Pemohon, dan seringkali Termohon meminta untuk tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerjanya, tetapi Pemohon selalu menolak dengan alasan tidak ada rumah kontrakan di daerah tempat kerja Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka 5 tidak benar, yang benar saat itu anak-anak Termohon datang ke Lampung Utara, dan Termohon mengajak Pemohon untuk mengantar jalan-jalan, akan tetapi Pemohon menolak sehingga Termohon marah, namun saat itu tidak ada kata-kata talak baik permintaan dari Termohon atau Pemohon yang mengeluarkan;
- Bahwa terhadap posita angka 6 tidak benar, yang benar sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, Pemohon bekerja di luar kota dan pulanginya seminggu atau dua minggu sekali, setiap Termohon ingin ikut tinggal bersama Pemohon ditempat kerja, Pemohon selalu menolak. Bahwa benar bulan Oktober 2023 Termohon pulang ke Medan untuk berobat, kepulangannya tersebut berdsarkan saran dari Pemohon dikarenakan Termohon menderita darah tinggi dan Pemohonlah yang mengurus izin cuti Termohon melalui Kabid yang bernama Bapak Jarwan;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 7 tidak benar, yang benar bahwa pada tanggal 17 April 2024 Pemohon dan Termohon akan melakukan hubungan suami istri namun Pemohon tidak bisa melakukan kewajibannya yang membuat Termohon menangis dan meminta Pemohon untuk berobat, pada tanggal 18 April 2024 ibu dari Pemohon diminta untuk menemani Termohon yang sedang sakit ;
- Bahwa terhadap osita angka 8 tidak benar, yang benar pada tanggal 18 April 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, dan Pemohon masih bekerja seperti biasa pergi keluar kota;
- Bahwa Termohon keberatan untuk berpisah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap Eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Pemohon menyatakan menolak eksepsi tersebut dikarenakan alamat yang Pemohon cantumkan dalam permohonan merupakan tempat tinggal berdasarkan KTP dan tempat tinggal Pemohon saat ini;
- Bahwa terhadap Eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon yang prematur, Pemohon menyatakan menolak eksepsi tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Oktober 2023 dan sampai dengan surat permohonan ini didaftarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 6(enam) bulan sehingga permohonan Pemohon tidak cacat formil;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa terhadap posita angka 4 tidak benar, karena keharmonisan yang Pemohon rasakan hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun, dan setelah itu mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, terkait Termohon yang menceritakan kepada kakak kandung Pemohon mengenai keadaan Pemohon yang tidak bisa melakukan kewajibannya bathin dan meminta saran agar Pemohon berobat tidak benar, karena kakak kandung Pemohon tidak pernah mendengar cerita dari Termohon soal hal tersebut;
- Bahwa terhadap posita angka 4 point 1 tidak benar termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan menghina keluarga Pemohon di hadapan Pemohon dengan mengucapkan "keluarga kamu tidak beres" hal tersebut dilakukan secara sadar dan berulang;
- Bahwa terhadap posita angka 4 point 2 Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon dengan tegas, Pemohon sempat melarang Termohon untuk aktif dan sibuk dalam organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri), serta meminimalisir kegiatan diluar rumah seperti arisan, Pengajian saat Pemohon ada di rumah, namun Termohon lebih mementingkan urusan kegiatannya diluar rumah dari pada meluangkan waktu untuk Pemohon saat Pemohon libur bekerja atau ada di rumah;
- Bahwa terhadap posita angka 4 point 3 tidak benar, Pemohon melarang Termohon ikut tinggal di mes karyawan, Pemohon menghargai status pekerjaan Termohon yang merupakan PNS, selain dari pada itu Pemohon bekerja sebagai supir dan sering berpindah-pindah
- Bahwa terhadap posita angka 5 tidak benar, yang benar pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon berada di Jakarta untuk menghadiri pernikahan anak Termohon, setelah acara selesai Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kelampung dikarenakan cuti Pemohon yang hanya 2 hari namun Termohon menolak, sehingga terjadi pertengkaran dihadapan anak Termohon, saat itulah Termohon membentak dan memarahi Pemohon serta menantang Pemohon untuk mentalak Termohon, dan akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 6 tidak sepenuhnya benar, karna Pemohon tidak pernah menyarankan Termohon berobat ke Medan apabila hanya darah tinggi, tetapi Termohon bersikeras untuk pulang ke medan selama 3 (tiga) bulan dengan alasan berobat, sebelum kepulangan Termohon telah terjadi persepisihan dan pertengkaran antara keduanya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa terhadap posita angka 7 tidak benar, yang benar saat idul fitri Pemohon mengunjungi rumah kediaman bersama, dan terjadi pertengkaran kembali, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan pergi meninggalkan Termohon. Pemohon meminta Termohon untuk mengajukan permohonan cerai tetapi Termohon mengatakan apabila dia yang mengajukan akan memakan waktu lama kurang lebih selama 6 (enam) bulan dikarnakan harus ada izin pimpinan Termohon yang berkeja sebagai PNS. Pada tanggal 8 Mei 2024 Termohon mendatangi tempat bekerja Pemohon untuk menemui Pemohon tetapi Pemohon tidak ada ditempat, selanjutnya Termohon menitipkan buku nikah beserta fotokopi KK kepada rekan kerja Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka 8 tidak benar;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Termohon tetap pada dalil-dalil eksepsinya
- Dalam Pokok Pekerakara
- Termohon tetap pada Jawabannya dan keberatan untuk berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Putrasa NIK 1804012802800005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 April 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/83/V/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Putrasa Nomor 1803100707170004 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Flashsisk yang berisi pesan suara (voice Note) Termohon lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATRAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai paman dari Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal danmentap di rumah kediaman bersama yang terletak di jalur dua sampai denganberpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruni keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon, tidak pernah saling tegur sapa baik dengan keluarga Pemohon atau saudara ipar yang lainnya, Termohon juga tidak pernah mau menjamu (seperti membuatkan minum) apabila keluarga Pemohon datang berkunjung kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarna antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hal tersebut saksi ketahui berdsarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon, terakhir kali saat bulan Februari 2024, Pemohon dan saksi datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, kondisi rumah dalam keadaan kosong, dan Pemohon yang membuka kunci sendiri, dan menyajikan minuman untuk saksi;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun saksi sudah sangat sering menasehati Pemohon agar tidak berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di Mulang Maya selanjutnya pindah kerumah kediaman bersama di Nuwo Maffan sampai denganberpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruni anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Februari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak baik, seperti Termohon pernah menyuruh ibu saksi dan Pemohon untuk mencuci pakan dalam Termohon, Termohon juga pernah tidak membukakan pintu rumah saat ayah Pemohon dan saksi datang berkunjung, dan Termohon sibuk dengan kegiatan diluar rumah;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat pernikahan saksi yang dikarenakan Termohon tidak suka Pemohon membantu untuk biaya nikahan saksi;
- Bahwa, pada Oktober 2023 Pemohon dan Termohon pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara, setelah acara selesai Pemohon mengajak Termohon pulang dikarenakan cuti Pemohon hanya dua hari, tetapi Termohon tetap ingin berpergian untuk belanja, selain itu juga penyebab lain pertengkaran dikarenakan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dan setahu saksi Pemohon dan Termohon belum pernah berobat;
- Bahwa saat lebaran Pemohon menjenguk Termohon tetapi terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2023, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon mencukupkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan Gg Usaha No. 08 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memiliki hubungan sebagai rekan kerja Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah mengenal Termohon sejak satu tahun yang lalu dikarenakan pernah terlibat dalam kegiatan senam bersama;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, selama kegiatan senam tersebut Termohon sering diantar dan dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa selama mereka berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan jalur dua;
- Bahwa, saksi sangat jarang bertemu dengan Pemohon;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hari kedua lebaran saksi bersma rombongan daerah binaan Termohon yaitu RT. 3 dan RT1 datang bersilaturahmi kerumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat saksi beserta rombongan daang berkunjung Pemohon dan Termohon ada dirumah tersebut, dan terlihat baik dan harmonis tidak saling mendiamkan dan tidak terlihat sepertipasangan yang sedang bermusuhan;
- Bahwa saksi dan rombongan berkunjung selama kurang lebih satu jam, selama satu jam tersebut Pemohon dan Termohon terlihat baik dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain apa yang telah saksi jelaskan tadi;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di di Jl. Raden Intan Gg Usaha No. 08 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dari kegiatan Posyandu dan pengajian;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, saat lebaran 2024 ini saat hari kedua saksi beserta rombongan datang bersilaturahmi kerumah kediaman Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon ada dirumah dan menyambut tamu;
- Bahwa saat saksi datang Pemohon dan Termohon bersikap biasa dan terlihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sempat tidak datang ke pengajian dikarenakan Termohon pulang ke Medan pada bulan Oktober 2023 untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih dari apa yang telah saksi terangkan;

Saksi 3 **Sri Kesumawati binti M Syarip**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan No.131 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memiliki hubungan sebagai rekan kerja Termohon, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dikarenakan terlibat organisasi yang sama yaitu PKK dan dikelurahan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saat bulan Ramadhan Termohon pernah menelfon saksi dalam keadaan sakit dan minta untuk ditemani sampai Pemohon pulang, selanjutnya saksi datang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk menemani Termohon, tidak lama kemudian Pemohon pulang, sehingga saksi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, keesokan harinya saksi menanyakan kabar Termohon, dan Termohon memberikan kabar bahwa telah diantar kerumah sakit immanuel oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. 31 Terbanggi, Pemohon memang jarang pulang;
- Bahwa saat lebaran tahun 2024 di haripertama Pemohon dan Termohon datang kerumah kediaman saksi untuk bersilaturahmi, dan di hari keduanya saksi bersama rombongan termasuk saksi I dan saksi II datang bersilaturahmi kerumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, baik saat Pemohon dan Termohon datang kerumah kediaman saksi atau saat saksi yang datang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon, keduanya terlihat baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah dijatuhi talak oleh Pemohon disebabkan Termohon melaporkan Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di laporkan Termohon kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa kejadian tersebut termohon ceritakan sebulan setelah lebaran idul fitri atau beberapa minggu sebelum lebaran idul adha 2024;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Pertanyaan Pemohon;

- Bahwa saat Termohon sakit, Pemohonlah yang mengantar Termohon kerumah sakit Imanuel Bandar lampung

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Termohon pulang dari Medan, Pemohon yang menjemput Termohon di bandara, hal tersebut saksi ketahui dari status WA Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dari kedua belah pihak keluarga;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah di hadirkan di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apaun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban, Termohon menyatakan tidak mengajukan apaun lagi selain mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap kepersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi sebagaimana berita acara

*Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang telah dilampirkan, sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah dijelaskan secara tegas mewakili Pemohon dan Termohon dalam permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kotabumi sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

## Surat Keterangan dari Atasan

Menimbang, bahwa Termohon merupakan seorang pegawai negeri sipil (yang bertugas di Dinas Kesehatan Lampung Utara). Termohon tidak melampirkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan sebagaimana perintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan disetiap persidangan majelis hakim selalu menanyakan dan memerintahkan Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut, namun sampai dengan hari pembacaan putusan Termohon tidak menyerahkan surat keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak meyerahkannya surat keterangan yang diketahui dari atasan Termohon, Termohon dianggap telah bersedia menerima segala konsekwensi dari instansi dimana Termohon bekerja akibat dari adanya perceraian ini, dan Majelis Hakim berpendapata bahwa persidangan tetap dilanjutkan walaupun tanpa danya surat keterangan dari atasan Termohon;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dalam surat kuasa Termohon tidak menuliskan secara tegas terkait pengajuan eksepsi akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi merupakan agaian dari jawaban yang disampaikan pada jawaban pertama, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon merupakan eksepsi terkait permohonan Pemohon yang kabur (obscure libel) permohonan pemohon tidak jelas terkait alamat tempat tinggal Pemohon dan permohonan Pemohon Prematur dikarenakan Pemohon mendalilkan telah berpisah sejak Oktober 2023 dan Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa di bulan April 2024 masih bersama;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon termasuk dalam eksepsi prosedural oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg, maka akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai secara optimal, Majelis Hakim sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Abdul Azis, S.Sy. M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil juga, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak taat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selain sulit dinasehati akan sikapnya tersebut Termohon juga bersikap kasar dan tidak memiliki sopan santun terhadap Pemohon, Termohon berbohong kepada Pemohon terkait usia anak-anak bawaan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar rumah meskipun Pemohon telah menegurnya tetapi Termohon tidak berubah, oleh karna sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2023 sampai dengan saat ini dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban. Kemudian dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di depan sidang elektronik, pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil permohonan Pemohon lainnya;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Nuwo Maffan Blok D Nomor 35, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Kltbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah, maka ditetapkan sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun untuk hal-hal yang tidak diakui dan terdapat bantahan yang jelas terhadapnya, maka diperlukan pembuktian atas kebenarannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian terhadap keadaan rumah tangga sebagaimana dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai). Serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Mei 2017 secara Islam. Meskipun Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Maka dalil Pemohon mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon patut dibuktikan dengan Akta Nikah tersebut. Sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai). Serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah tercatat dalam satu kartu keluarga yang beralamatkan di Jl. ST. Pengadilan RS. No 80 RT01 RW. 01 xxxx xxxxxx xxxng, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan status perkawina kawin. Maka dalil Pemohon mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon diperkuat dengan adanya kartu keluarga. Sehingga berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (merupakan copy'an suara voice note melalui aplikasi WA) merupakan dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, namun secara materil juga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaanya untuk itu dibutuhkan penilaian ahli digital forensik, sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 rsebut bermaksud menjelaskan mengenai Termohon yang menyatakan tidak kebertan untuk berpisah dengan Pemohon dimana rekaman suara tersebut dikirim Termohon pada bulan April 2024, dan di persidangan bukti tersebut telah diperdengarkan melalui melalui Handphone kusa hokum Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, meskipun bukti tersebut secara materil tidak dijelaskan keautentifikasinya oleh ahli digital forensik sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut diatas namun oleh karena telah diakui oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 yang merupakan Paman dari Pemohon dan SAKSI 2 yang merupakan adik kandung Pemohon (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menjelaskan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah kediaman bersama, namun dikarnakan pekerjaan Pemohon, Pemohon tinggal terpisah dengan Termohon, dari perkawinan tersebut Pemohon dan termohon belum dikarunia keturunan, terhadap posita angka 4 saksi menerangkan awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak bersikap sebagaimana seorang istri seperti tidak pernah menjamu keluarga Pemohon yang datang berkunjung kerumah kediaman bersama, justru Pemohonlah yang membuatkan minum untuk tamu (saat saksi berkunjung kerumah kediaamn Pemohon dan Termohon), saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan yang saksi alami, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Oktober 2023 berdasarkan cerita dari Pemohon,

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan bahwa saksi jarang berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon, terakhir kali berkunjung pada bulan Februari 2024, memang Termohon tidak berada dirumah, bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai antara keluarga, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon terkait posita angka 4 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Februari 2022, terhadap posita angka 4 point 1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana saat bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon menghadiri acara pernikahan di luar kota, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang langsung setelah acara selesai dikarenakan cuti Pemohon hanya dua hari tetapi Termohon justru ingin jalan-jalan dan berbelanja terlebih dahulu akibat perbedaan tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar, selain dari itu dikarenakan sikap Termohon yang tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak bias menghargai kedua orang tua Pemohon seperti termohon tidak mau membukakan pintu rumah saat ayah Pemohon berkunjung dan saat Termohon menyuruh ibu Pemohon untuk mencuci pakaian dalam Termohon, terhadap posita angka 4 pont 3 Termohon selalu sibuk dengan kegiatan diluar rumah, bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali saat Pemohon akan memberikan uang kepada saksi untuk membantu biaya pernikahan saksi tetapi Termohon marah dan tidak setuju. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2023, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dari kedua belah pihak keluarga, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, perselisihan dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami oleh sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain, yang pada intinya penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengetahui bahwa sikap Termohon yang tidak baik. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terkait perpisahan antara Pemohon dan Termohon kedua orang saksi Pemohon yang dihadirkan tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon, bukan hal yang diketahui sendiri oleh para saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan/eksepsinya, termohon telah menghadirkan tiga orang saksi:

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3, Susilawati bin Albahri, dan Sri Kesumawati binti Msyarip ketiganya merupakan rekan kerja dari Termohon yang dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan Termohon, (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon sekitar satu tahun yang lalu. Bahwa saat berkegiatan bersama Termohon seperti senam Pemohon selalu mengantar dan menjemput Termohon, bahwa saat lebaran idul fitri 2024 dihari kedua saksi datang kerumah kediaman Termohon bersma rombongan dan diterima oleh Pemohon dan Termohon, saat saksi bersilaturahmi terlihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak saling mendiamkan, selebihnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi 2 Termohon menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon dikarnakan asksi teman kerja Termohon, bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, terlihat saat saksi datang bersilaturahmi saat hari kedua lebaran idulfitri 2024 Pemohon dan Termohon masih berada dalam satu rumah dan menjamu saksi denganbaik, tidak terlihat hubungan keduanya dalam kondisi tidak baik, bahwa saksi mengetahui pada

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023 Termohon sempat pulang ke Medan, selebihnya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hal tersebut saksi ketahui karna pada Ramadhan tahun ini saksi pernah diminta tolong oleh Termohon untuk menemaninya disaat kondisi Termohon sedang sakit sedangkan posisi Pemohon masih dalam perjalanan pulang kerumah kediaman bersama, setelah Pemohon datang saksi langsung pulang dan keesokan harinya Termohon mengabari saksi bahwa telah diajak berobat oleh Pemohon ke RS Imanuel Bandar Lampung, bahwa saat lebaran idulfitri 2024 di hari pertama Pemohon dan Termohon datang kerumah kediaman saksi untuk bersilaturahmi, dan dihari berikutnya saksilah yang datang kerumah kediaman Termohon bersama rombongan diantaranya saksi 1 dan saksi 2, saat kedatangan para saksi Pemohon dan Termohon berada rumah kediman bersama, bahwa keadaan saat itu Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja, bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja diluar kota sehingga jarang pulang, bahwa sebulan setelah lebaran idul fitri atau sebelum lebaran idul adha 2024 Termohon datang kerumah kediaman saksi dan mengatakan telah dijatuhi talak oleh Pemohon, bahwa saksi mengetahui Termohon sempat pergi ke Medan dan pulang kembali ke Lampung, kepulangannya di jemput oleh Pemohon di bandara Lampung hal tersebut saksi ketahui berdasarkan status WA Termohon, bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dari keluarga kedua belah pihak dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon yang diperiksa secara terpisah di persidangan mengenai perpisahan antara Pemohon dan Termohon, antara satu dengan lainnya untuk mendukung dalil sanggahan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan kebersaam Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan April 2024, yang mengindikasikan beluam adanya perpisahan antara keduanya;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan apsangan suami istri yang sah, namun belum dikarunai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sampai dengan April 2024 atau lebaran idul Fitri 2024;
- Bahwa tidak adanya upaya damai dari kedua belah pihak keluarga;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum dikarunia keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sering disebabkan karena sikap Termohon yang tidak baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa terhadap perpisahan Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan permohonan Pemohon premature;
- Bahwa sampai dengan bulan April 2024 atau lebaran idul fitri 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

## Pertimbangan terhadap Eksepsi dan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, pada rumusan Kamar Agama angka 1 menyebutkan sebagai berikut; Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisahnya tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukannya fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak adanya unsur KDRT, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon premature atau diajukan terlalu dini sehingga eksepsi yang di ajukan oleh Termohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara aquo telah cacat formil sehingga terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti lain, baik bukti tertulis maupun saksi yang belum dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah oleh Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Andi Apriyanto, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp16.000,00
3. PNBP	: Rp80.000,00
4. Pbt isi putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Ktbm